

MODEL PENDANAAN PELESTARIAN HUTAN

Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua



Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si.



MODEL PENDANAAN PELESTARIAN HUTAN

Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua

MODEL PENDANAAN PELESTARIAN HUTAN

Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua

___ Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si ___



MODEL PENDANAAN PELESTARIAN HUTAN

Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si

Editor:

Dr. Halomoan Hutajulu, M.Si

Cetakan Pertama : Juli 2021

Cover:

Dani Kusuma

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-623-6478-01-1



Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Isi diluar tanggung jawab Penerbit
Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul MODEL PENDANAAN PELESTARIAN HUTAN, Kebijakan Ekonomi dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Papua tepat pada waktunya. Buku ini isinya menjelaskan tentang upaya untuk melestarikan hutan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi pemiliknya, oleh karena itu dibutuhkan kesiapan Papua baik secara kapasitas pendanaan dan kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak *World Resources Institute* (WRI) Indonesia yang telah mendanai penelitian ini pada tahun anggaran 2020. Terimakasih pada Mbak Retno, Bianca, Elsa dari WRI Indonesia. Terimakasih buat Dr. Mesak Iek, M.Si selaku Dekan FEB-UNCEN yang telah merekomendasikan penulis untuk terlibat dalam kegiatan ini, buat kolegaku di FEB UNCEN Dr. Risky Novan Ngutra, M.Si sebagai tim peneliti dari perspektif lainnya. Ucapan terimakasih lainnya kepada Prof. Dr. B. Kambuaya, MBA dan Ibu Lila Bauw, ST, MMT sebagai mentor dalam penyelesaian laporan penelitian ini

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Jayapura, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I	1
Pembangunan berkelanjutan di Papua	1
A. Pengantar	1
B. Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan Papua Sesuai Visi 2100	2
1. Integrasi fungsi lindung dan sosial budaya	3
2. Pembangunan tersebar-setara	4
3. Distribusi pembangunan maksimal dengan mobilitas fisik minimal	4
C. Integrasi Fungsi Lindung dan Sosial-Budaya	5
D. Pembangunan Tersebar Setara	7
E. Mobilitas Fisik Minimal	9
F. Aspek dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan	9
BAB II	11
Pengelolaan hutan berkelanjutan	11
A. Pengantar	11
B. Instrumen ekonomi lingkungan	13
BAB III	15
Perlindungan dan pengendalian Lingkungan Hidup	15
A. Pengantar	15
B. Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus tentang sumberdaya alam dan sumber pendanaanya	17
C. Regulasi lain tentang pendanaan lingkungan dari kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan	18
BAB IV	20

Kebijakan dan regulasi tentang pendanaan lingkungan hidup dan hutan dari APBN dan APBD	20
A. Badan pengelola dana lingkungan hidup	20
B. Kebijakan dan regulasi tentang pendanaan lingkungan hidup dan hutan dari APBN dan APBD	21
C. Kebijakan dan regulasi terkait pendanaan non APBN dan APBD	22
BAB V	25
Pihak Terlibat dalam Pengelolaan Hutan	25
A. Keterlibatan pihak di tingkat nasional dan internasional	25
B. Keterlibatan pihak pemerintah dalam pengelolaan alam	26
C. Kolaborasi pihak swasta dalam pengelolaan alam	27
BAB VI	29
Kebijakan Dan Instrumen Ekonomi	29
A. Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Di Tingkat Nasional	29
B. Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (OTSUS) Pasal 35 (Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Sumber Pendanaan dan Pengelolaannya) dan Perdastus Terkait	36
C. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH)	53
BAB VII	73
Regulasi Daerah (Provinsi Papua dan Papua Barat) Yang Relevan dengan Pengelolaan Hutan dan Ekonomi Masyarakat Adat	73
A. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	77
B. Rencana Tata Ruang Wilayah Papua (RTRWP) Perangkat kebijakan menuju Pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua	85
C. Kebijakan dan Regulasi Terkait Pendanaan Lingkungan dan Hutan dari APBN dan APBD	88
D. Kebijakan dan regulasi terkait pendanaan Non APBN dan APBD (CSR, <i>non-state actors</i> /kemitraan)	103
E. Keterlibatan Pihak Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	115

F. Kolaborasi Pihak Swasta dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	127
G. Implementasi Peraturan dan kebijakan dari UU Nomor 21 Tahun 2001 dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan saat ini di Papua	134
BAB VIII	138
Model Pengelolaan Dana Yang Sesuai Dengan Konteks Papua	138
A. Pengantar	138
B. Identifikasi Contoh Model Pengelolaan Dana Pelestarian Hutan Dan Operasional Saat Ini Baik di Tingkat Nasional Maupun Internasional (<i>Trust Fund</i> dan lain-lain).	143
C. Bagaimana implementasi skema model pendanaan dana pengelolaan dan pelestarian alam di Papua saat ini	172
D. Apakah ada tantangan, kendala, bagaimana bentuk dari kendala dan tantangan tersebut	176
E. Rekomendasi model pengelolaan dana pelestarian Hutan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat	180
1. Menjadikan masyarakat asli Papua sebagai pelaku utama pembangunan	181
2. Mengembangkan infrastruktur pendukung pembangunan di kampung-kampung masyarakat asli Papua	183
3. Mengembangkan sistem produksi dan konsumsi yang berbasis pada sumberdaya lokal di kampung-kampung tersebut	185
4. Kelembagaannya	187
5. Mekanisme penyaluran atau pengelolaannya	189
F. Arahan pemanfaatannya dana untuk pembangunan masyarakat dalam kawasan hutan yang menerima kompensasi (fokus program pembangunan yang seperti apa)	192
1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kampung	192

2. Pembangunan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif kampung	192
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal (PEL)	193
4. Pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan	194
5. Pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan tata kelola hutan dan konservasi	196
6. Pembuatan sumur resapan air (SRA) di hutan	196
G. Usulan dan Rencana Tindak Lanjut	197
Daftar Pustaka	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Dana perimbangan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	37
Tabel 2 Standar biaya kompensasi hasil hutan kayu dan non kayu di Papua	44
Tabel 3 Pembagian Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur, DBH Sumber Daya Alam (SDA) Migas Periode 2002-2018	45
Tabel 4 Distribusi Alokasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus Untuk Pendaan lingkungan hidup Tahun 2019	48
Tabel 5 Periodesasi pola pengalokasian dana Otonomi Khusus Papua	51
Tabel 6 Struktur dan Cakupan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2017	57
Tabel 7 Klasifikasi kawasan hutan negara di Indonesia	89
Tabel 8 Kontribusi Sektor bagi target penurunan emisi GRK Tahun 2009-2020	91
Tabel 9 Jenis-jenis CSR bidang Lingkungan Hidup	107
Tabel 10 Bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	120
Tabel 11 Model pengelolaan dana pelestarian hutan dan operasional saat ini di tingkat Nasional dan Internasional	153
Tabel 12 Ringkasan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana pelestarian hutan di tingkat nasional dan internasional	168
Tabel 13 Kelompok, Sumber dan Bentuk Pendanaan	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Framework for construction of sustainable development indicator</i>	32
Gambar 2 Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat.....	46
Gambar 3 Konsep Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Berkelanjutan.....	50
Gambar 4 Dasar hukum dan kronologi pembentukan BPD LH.....	77
Gambar 5 Dasar hukum dan kronologi pembentukan BPD LH.....	79
Gambar 6 Potensi pendanaan dan <i>Stakeholder</i> BPD LH.....	82
Gambar 7 Struktur APBN.....	95
Gambar 8 Struktur APBD.....	98
Gambar 9 Alur Pendanaan Pusat ke Daerah	99
Gambar 10 Komponen Transfer Dana dari Pusat ke daerah.....	101
Gambar 11 Skema Dana DBH Sumberdaya Alam	102
Gambar 12 Sumber pendanaan perubahan iklim di Indonesia	105
Gambar 13 Pendanaan perubahan iklim di Indonesia	146
Gambar 14 Pembentukan Dana Wali Amanat (<i>trust fund</i>).....	148
Gambar 15 Alur distribusi dana <i>trust fund</i> oleh Lembaga Wali Amanat (LWA).....	149
Gambar 16 Usulan model kelembagaan konteks Papua (Kapisa, 2020).....	199



BAB I

Pembangunan berkelanjutan di Papua

A. Pengantar

Pembangunan berkelanjutan muncul dipelopori oleh *World Commission on Environment and Development* (WECD) atau dikenal dengan *Brundtland Commission* (1987) dengan menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*. Publikasi tersebut sebagai tonggak awal lahirnya agenda baru tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Pendapat *Brundtlandt* adalah: *sustainable development is one that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own need* atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi mendatang.

Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memaksimalkan manfaat bersih pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu (Turner *et al.*, 1993). Khanna *et al.*, (1999), pembangunan berkelanjutan adalah bentuk pengelolaan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses berkelanjutan yang memadukan pertimbangan kelestarian ekologis,

ekonomi, berkeadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta etika untuk generasi sekarang dan masa depan manusia dan makhluk hidup lainnya, dengan cara membahayakan sistem pendukung kehidupan planet ini pada akhirnya semua kehidupan bergantung (*Brundtland* 1987; *Munasinghe* 1993; *Moffat* 2007; *Donovan* 2009; *Lynn et al.*, 2014). Model pembangunan yang memiliki kepedulian akan ketersediaan hidup umat manusia planet bumi, secara ekonomi, sosial, dan ekologi (*Chua* 2006).

B. Tinjauan Pembangunan Berkelanjutan Papua Sesuai Visi 2100

Pada tahun 2100 kebahagiaan dan kualitas hidup seluruh rakyat Papua berada pada tingkat setinggi-tingginya secara adil dan merata. Bersamaan dengan pencapaian hal tersebut kondisi alam Papua baik daratan, perairan dan udara, tetap lestari dan terjaga serta meningkat kualitasnya. Rakyat Papua selama turun temurun telah hidup menyatu dengan alam sebagai sumber utama penghidupan mereka. Alam Papua yang kaya akan sumberdaya alamnya telah menyediakan kebutuhan hidup dan perlindungan dari berbagai bentuk bencana bagi puluhan ribu generasi masyarakat Papua (*Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100*).

Pembangunan berkelanjutan diwujudkan dengan melestarikan hubungan yang baik antara manusia Papua dengan alamnya berdasarkan daya dukung, daya tampung dan peruntukan ruang yang telah disepakati bersama. Alam menjadi dasar dari segala upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Kualitas alam yang baik ini akan

dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Papua secara adil, merata dan berkelanjutan baik pada masa sekarang maupun generasi-generasi mendatang (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Salah satu bentuk perwujudan visi pembangunan berkelanjutan Provinsi Papua Tahun 2100 adalah pengelolaan tata guna lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan secara berkelanjutan. Agar hal tersebut dapat terwujud, maka terdapat beberapa prinsip tata guna lahan yang harus dilakukan dalam arah kebijakan yaitu:

1. Integrasi fungsi lindung dan sosial budaya

Pengembangan sistem klasifikasi kawasan yang menggabungkan fungsi sosial-budaya dan fungsi lindung secara terintegrasi, dilakukan dengan mengimplementasikan sistem sosial-budaya tradisional ke dalam sistem formal. Implementasi dimaksudkan sebagai pengakuan akan eksistensi sistem tradisional, yang sudah ada jauh sebelum sistem formal terbentuk di Papua. Karena itu peran sistem formal seharusnya bukanlah menggantikan sistem tradisional, tetapi merupakan instrumen pendukung masyarakat Papua dalam mengelola keragaman budaya, sebagai satu kesatuan, dengan damai dan sinergis berdasarkan keunikan potensi masing-masing kampung, untuk meningkatkan kualitas hidup bersama (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Mengacu pada keragaman budaya, genetis dan ekosistem di Papua, maka sistem formal yang dibangun harus menyesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah. Hal ini merupakan prasyarat penting bagi

implementasi prinsip integrasi fungsi lindung dan sosial-budaya (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

2. Pembangunan tersebar-setara

Sistem tata guna lahan harus menjamin distribusi pembangunan secara merata, sehingga semua kampung tumbuh bersama. Dengan demikian, tidak ada wilayah yang lebih dominan terhadap wilayah yang lain, juga tidak ada perbedaan antara pusat dan *hinterland*. Berdasarkan prinsip tersebut, maka: a) Setiap kampung memiliki kemampuan dan kemandirian yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan), b) Kalau ada wilayah yang memiliki surplus produksi (barang dan jasa), ekspor dapat dilakukan dengan mengutamakan pertukaran di dalam provinsi Papua sendiri, terutama produk jasa sehingga tidak terlalu banyak transportasi material (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

3. Distribusi pembangunan maksimal dengan mobilitas fisik minimal

Prinsip mobilitas fisik minimal adalah pencapaian semua indikator pembangunan dengan standar tertinggi dan tersedia di semua wilayah di Provinsi Papua, dalam rangka pemenuhan seluruh kebutuhan dasar, dengan meminimalkan mobilitas material dan orang. Selain itu, dengan mobilitas fisik minimal akan mengurangi terjadinya deforestasi karena kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur dan lain-lain juga akan berkurang. Pembangunan dengan mobilitas fisik minimal dapat dicapai dengan cara: 1) Pengembangan dan pengaturan infrastruktur yang tidak hirarkis; 2) peningkatan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan lokal

papua; 3) Pemerataan kualitas hidup untuk seluruh penduduk Papua (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Upaya dalam memastikan prinsip tata guna lahan yang harus dilakukan dalam arah kebijakan yang tepat, maka diperlukan strategi transformasi tata guna lahan yang tepat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Papua 2100. Pembangunan Papua 2100 bertujuan untuk mencapai kualitas hidup yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Papua tanpa terkecuali untuk selama-lamanya. Untuk mencapai visi tersebut, keefisiensi pembangunan perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. Sistem tataguna lahan yang mendukung tercapainya visi adalah sistem yang memungkinkan manusia mengelola alam di bawah batas daya dukungnya dan menghasilkan kualitas hidup yang setinggi-tingginya secara merata bagi seluruh rakyat Papua selama-lamanya (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Strategi transformasi tataguna lahan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tataguna lahan, yaitu: (a) Integrasi Fungsi Lindung dan Sosial-Budaya, (b) Pembangunan Tersebar Setara, dan (c) Mobilitas Fisik Minimal. Berikut ini adalah daftar strategi transformasi yang memenuhi ketiga prinsip tersebut:

C. Integrasi Fungsi Lindung dan Sosial-Budaya

Salah satu contoh utama pemisahan fungsi lindung dan fungsi sosial budaya di Papua adalah berkembangnya berbagai investasi besar, misalnya pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian intensif. Alih fungsi hutan alam

menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI) dan pertanian intensif secara signifikan telah memberikan dampak perubahan terhadap ekosistem alami, antara lain dengan berkurangnya jumlah keanekaragaman hayati di kawasan itu (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Untuk memastikan agar fungsi lindung dan fungsi sosial budaya suatu kawasan tetap terjaga, dapat dilakukan upaya-upaya seperti melakukan pembatasan, dan bahkan mengakhiri investasi-investasi besar tersebut. Secara aktual perlu dikembangkan model-model hak pengelolaan hutan dan perkebunan rakyat Papua yang tidak membutuhkan tenaga yang banyak serta menggunakan teknologi yang lebih sesuai dengan kondisi dan budaya Papua (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Inisiatif lain yang mendukung integrasi fungsi lindung dan sosial budaya adalah pengembangan kawasan alami dengan mengintegrasikan kegiatan untuk menghasilkan pangan dengan kegiatan konservasi. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem pangan lokal, yang menggunakan spesies lokal dan ditanam serta diolah di tingkat lokal. (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Upaya meningkatkan keefisiensi perolehan kualitas hidup, maka dalam sistem pangan di Papua perlu diciptakan siklus materi tertutup di lokasi pertanian. Konsep *agroforestri* dapat diadopsi untuk menjamin integrasi fungsi lindung dan sosial budaya, kawasan pertanian perlu diintegrasikan dengan ekosistem alaminya. Contoh lain adalah konsep *permaculture* yaitu konsep yang merancang ekosistem pertanian dengan meniru ekosistem hutan

(Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

Jika hal-hal ini dilakukan di Papua, maka selain mendorong integrasi fungsi lindung dan fungsi sosial budaya, juga meningkatkan produksi pangan orang Papua berbasis bahan-bahan lokal Papua (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100). Untuk menjamin terwujudnya kemandirian rakyat, pra kondisi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain dengan cara: (a) memperbanyak kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola keanekaragaman hayati lokal secara berkelanjutan, (b) memperbanyak program/kegiatan ramah lingkungan yang mengakomodir tenaga kerja lokal Papua dan memenuhi kebutuhan rakyat Papua dalam skala yang efisien, dan (c) mengembangkan investasi publik untuk meningkatkan kualitas alam untuk memenuhi kebutuhan makanan dan material masyarakat (Overview Dokumen Visi Pembangunan Berkelanjutan Papua 2100).

D. Pembangunan Tersebar Setara

Konsep tersebar setara ini diharapkan mampu menjamin manfaat pembangunan tersebar secara merata dan setara dalam menjangkau seluruh rakyat di semua wilayah Provinsi Papua. Prinsip ini dapat diwujudkan melalui penciptaan sistem ekonomi, baik ekonomi dalam bentuk uang maupun non uang yang bersifat lokal, sehingga sistem ekonomi ini menjamin terciptanya perputaran ekonomi di dalam kampung sebagai suatu siklus ekonomi yang berkelanjutan.

Upaya menciptakan sistem ekonomi dimaksud beberapa hal dapat dilakukan, antara lain dengan memberikan prioritas pada investasi skala kecil. Investasi skala kecil ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan lokal berbasis kampung. Hal lain yang dapat dilakukan adalah pembatasan skala investasi, serta pengurangan jumlah proyek yang menggunakan tenaga kerja dari luar Papua.

Konsep tersebar setara ini diharapkan mampu menjamin manfaat pembangunan tersebar secara merata dan setara dalam menjangkau seluruh rakyat di wilayah Provinsi Papua. Prinsip ini dapat diwujudkan antara lain melalui penciptaan sistem ekonomi, baik ekonomi dalam bentuk uang maupun non uang yang bersifat lokal, sehingga sistem ekonomi ini menjamin terciptanya perputaran ekonomi di dalam kampung sebagai suatu siklus ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mencapai Visi Pembangunan Berkelanjutan 2100, Papua perlu mengubah paradigma pembangunannya sehingga kepemilikan uang dan lokasi tempat tinggal tidak lagi menjadi faktor penentu kemudahan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Melalui strategi pembangunan yang tersebar dan setara, akses masyarakat terhadap layanan dasar akan terbuka, tanpa tergantung pada kepemilikan uang dan lokasi tempat tinggal.

Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan arahan-arahan kebijakan sebagai berikut: (1) meningkatkan subsidi untuk layanan dasar, (2) pencegahan privatisasi layanan dasar, (3) penjaminan peningkatan kualitas kehidupan di kampung. Strategi lain yang dapat menjamin kesetaraan adalah (1) Memperbanyak proyek ramah lingkungan yang mengakomodir tenaga kerja Papua dan memenuhi kebutuhan rakyat Papua dalam skala yang efisien, (2)

Meningkatkan keterlibatan rakyat Papua dalam peningkatan kualitas SDM sehingga keterlibatan rakyat Papua menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan kinerja pemerintah di sektor pendidikan. Hal ini antara lain dilakukan dengan meningkatkan jumlah guru lokal dari kampung.

E. Mobilitas Fisik Minimal

Salah satu hal penting yang harus dikejar dalam pembangunan berkelanjutan Papua 2100 adalah keefisiensi yang tinggi. Salah satu kebocoran/keborosan penggunaan SDA dalam sistem yang berlaku saat ini adalah mobilitas yang membutuhkan sumberdaya. Desain proses pembangunan dengan mobilitas minimal akan menjamin tercapainya keefisiensi yang lebih tinggi dengan cara mengurangi waktu dan sumber daya yang digunakan untuk mobilitas. Pembangunan dengan mobilitas fisik minimal dapat dicapai dengan cara:

1. Pengembangan dan pengaturan infrastruktur yang tidak hirarkis;
2. Peningkatan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan lokal Papua;
3. Pemerataan kualitas hidup untuk seluruh penduduk Papua.

F. Aspek dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Pengelolaan pembangunan berkelanjutan menurut Bengen (2005) adalah apabila kegiatan tersebut dapat

mencapai tiga tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi. Indikator pembangunan berkelanjutan ditinjau dari aspek: 1) indikator sosial, lingkungan, ekonomi dan kelembagaan (Bengen, 2005). Sinkronisasi antar aspek tersebut sangat penting, karena menjadi tolak ukur mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk mewujudkannya dibutuhkan keseriusan dan keinginan yang kuat antar *stakeholder* dalam menjalankan seluruh aktivitas produksi secara bertanggung jawab.

BAB II

Pengelolaan hutan berkelanjutan

A. Pengantar

Hutan adalah adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU Nomor 41 Tahun 1999). Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (UU Nomor 41 Tahun 1999).

Oleh karena itu konsep kelestarian hasil hutan sekarang pada umumnya dianggap mempunyai hubungan dengan lingkup yang lebih luas dari segi ekologi dan sosial ekonomi suatu wilayah. Sisi lain tentang konsep kelestarian hasil hutan dalam pengelolaan hutan adalah konsep hutan normal, konsep ini berhubungan erat dengan teknik silvikultur dan sistem pengaturan hasil yang dipakai (Simon, 2006). Suntana *et al.*, (2000) telah terjadi pergeseran bobot penanganan berbagai kegiatan yang selama ini dilaksanakan, dengan menyatakan:

1. Prinsip-prinsip kelestarian produksi (*sustainable yield principles*) ditingkatkan penanganannya sehingga lebih mengarah kepada kelestarian hutan dan ekosistemnya (*sustainable forest management*) di mana hasil hutan

yang dimanfaatkan diperoleh dengan dasar pengelolaan lestari.

2. Mendorong agar keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dan pengusaha menengah dan kecil di bidang kehutanan dapat ditingkatkan secara nyata, pergeseran *dari economic growth* ke *social growth*. Pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diarahkan untuk mengembangkan ekonomi rakyat dan membina kemitraan dalam berusaha dengan masyarakat dan pengusaha kecil/menengah.
3. Meningkatkan pembangunan hutan rakyat dalam rangka meningkatkan produksi hasil hutan, pelestarian tanah dan air serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
4. Prioritas pembangunan lebih diarahkan pada daerah yang masih tertinggal, disesuaikan dengan kondisi alam, kondisi hutan, dan kondisi masyarakatnya.
5. Meningkatkan kemampuan faktor penunjang pembangunan kehutanan (sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi/IPTEK, kelembagaan dan investasi). Unsur ini sangat penting karena akan menjadi penggerak pembangunan kehutanan untuk jangka panjang. Sumber daya hutan Indonesia memiliki peranan penting dalam menghasilkan devisa bagi negara. Pada masa-masa awal pembangunan, eksploitasi sumber daya hutan hanya berorientasi pada *timber based management* yang menitikberatkan pada manfaat ekonomi semata.

Suntana *et al.*, (2000), mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga manfaat sumber daya hutan, yaitu:

1. Sebagai sumber keanekaragaman jenis flora antara lain

- penghasil kayu, pangan, bahan serat, bahan parfum, bahan obat, bahan kimia alam, bahan penyamak, pewarna;
2. Sebagai sumber keanekaragaman fauna antara lain penghasil protein, bahan obat, sumber genetik untuk pemuliaan ternak, burung, serangga, ikan reptil, madu, kulit, dan lain-lain, serta,
 3. Sebagai sumber beranekaragam jasa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti jasa wisata alam, pengatur tata air dan iklim mikro, pendaurulangan CO_2 , perlindungan tanah, gudang plasma nutfah dan lain-lain.

B. Instrumen ekonomi lingkungan

Instrumen ekonomi lingkungan digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengapresiasi atau menghargai keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan. Keberadaan instrumen ini juga digunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui jumlah stok sumberdaya alam dan lingkungan tersebut di alam. Terdapat beberapa jenis-jenis instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan lingkungan oleh Barde (1994) yaitu:

1. Pungutan atau pajak emisi (*emission charges or taxes*) suatu pembayaran berdasarkan jumlah bahan pencemar yang dilepaskan) adalah instrumen yang paling banyak digunakan.
2. Pembayaran biaya secara bersama-sama terhadap suatu kelompok dan pelanan penaganan limbah (*user charges*) yang biasanya digunakan oleh pemerintah daerah bagi

kelompok dan penanganan limbah cair dan air limbah.

3. Pungutan produk atau pajak (*product charges or taxes*) diterapkan untuk harga produk yang menimbulkan pencermaran selama produk atau setelah menjadi sampah.
4. Pungutan administrasi atau biaya-biaya (*administrative charges or fees*) yang secara umum dirancang untuk membantu dana perizinan atau pengawasan sistem perizinan.
5. Ijin yang dapat dijualbelikan (*marketable tradeable permits*) adalah berdasarkan prinsip penambahan emisi harus diimbangi dengan pengurangan emisi agar seimbang.
6. Deposit-sistem pengembalian dana (*deposit refund system*)
7. Subsidi-subsidi (*subsidies*), digunakan di banyak negara OECD

Berbagai bentuk instrumen ekonomi ini merupakan bentuk pengalaman yang diterapkan diberbagai negara, di Indonesia instrumen ekonomi secara normatif telah diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 42 s/d Pasal 43, dimana dalam Pasal 42 ayat 1 secara tegas disebutkan bahwa dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.

BAB III

Perlindungan dan pengendalian Lingkungan Hidup

A. Pengantar

Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 memberi definisi Lingkungan Hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lazuardini (2014). Menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan

kelestarian ekosistem;

4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa dalam rangka menyusun dokumen RPPLH perlu memperhatikan beberapa hal terkait yaitu: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim.

B. Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus tentang sumberdaya alam dan sumber pendanaanya

UU Nomor 21 Tahun 2001 pasal 1 bagian b tentang Otonomi Khusus menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini (Pasal 1 bagian I UU Nomor 21 Tahun 2001).

Perwujudan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, maka UU ini juga mengatur tentang prinsip-prinsip pengelolaan yang tertera dalam Pasal 64 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2001 yaitu: Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk (Efendi, 2017).

Agar pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan tetap berlangsung, maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan negara berupa pajak dan bukan pajak yang tertuang dalam pasal 38 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001 yaitu usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum

bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

C. Regulasi lain tentang pendanaan lingkungan dari kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan

Keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (OJK, 2014). Keuangan berkelanjutan terdiri dari: 1. mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; 2. memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; 3. secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan 4. mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu *pro growth, pro jobs, pro poor, dan pro environment* (OJK, 2014).

Regulasi lainnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, Menteri Keuangan sudah membentuk unit organisasi non-Eselon (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup/BPDLH atau LH *Fund*) yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana

lingkungan hidup untuk mengoptimalisasi pengelolaan seluruh dana lingkungan hidup termasuk dana reboisasi, serta menjamin program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Indonesia mengundang dan membuka peluang bagi berbagai pihak untuk membangun kerja sama dalam pendanaan lingkungan hidup. Dengan Mengeluarkan Regulasi yang Mengatur Tentang Pendanaan Lingkungan seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.01/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada poin (b) penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan rencana penghimpunan dan pengembangan dana, mobilisasi sumber-sumber pendanaan, perumusan, perencanaan, dan pelaksanaan pengembangan dan pemasaran layanan, pengembangan dan penempatan dana pada instrumen investasi, pengelolaan kerja sama pendanaan, Dana Lingkungan Hidup, pelaksanaan restrukturisasi pinjaman, serta pengelolaan kerja sama dengan bank kustodian, bank umum, dan/atau pihak lainnya.

OJK (2014) Prinsip-prinsip program keuangan berkelanjutan di Indonesia mencakup: a) Prinsip pengelolaan risiko, b) prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan, c) prinsip tata kelola lingkungan hidup dan social dan pelaporan, d) prinsip peningkatan kapasitas dan kemitraan kolaboratif.

BAB IV

Kebijakan dan regulasi tentang pendanaan lingkungan hidup dan hutan dari APBN dan APBD

A. Badan pengelola dana lingkungan hidup

Badan Layanan Umum Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Badan ini merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang diluncurkan pada tanggal 09 Oktober 2019. Pemerintah membentuk BPD LH untuk menjadi pihak yang mengelola mekanisme pendanaan di tingkat nasional, badan ini dirancang untuk mampu mendorong pembiayaan di bidang lingkungan hidup dan diharapkan dapat memastikan keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Model pendanaan konservasi atau pengelolaan lingkungan hidup yang dikembangkan pada saat ini terdiri dari model yang dikembangkan oleh pemerintah maupun yang dikembangkan oleh swasta. Santoso dan Widiningtyas (2019) menyatakan bahwa model pendanaan yang dikembangkan pemerintah terdiri dari: a) badan layanan umum pusat (P2H) (pembiayaan pembangunan hutan), b. badan pengelola dana lingkungan hidup, c. dana perwalian/*Indonesia Climate Change Trust Fund*, d. pemerintah provinsi/kabupaten/kota melalui skema transfer antar daerah. Model pendanaan yang dikembangkan oleh

non-pemerintah adalah: a). *Green Climate Fund* (GCF), b). Yayasan KEHATI, c). Yayasan Belantara, d). *Sumatera Sustainable Fund* (SSF), e). *Community Development Trust Fund* (CDTF) (Santoso dan Widiningtyas, 2019).

Setiap daerah memiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH) sendiri dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Misalnya, BLH tingkat provinsi bertanggung jawab kepada gubernur, sedangkan BLH tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab pada bupati/walikota. Fungsinya yaitu membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup di lingkup daerah masing-masing secara otonomi (Setapak, 2016).

Hubungan antara BPD LH dengan BLH Provinsi/kabupaten/kota sangat erat dan sama-sama bergerak menangani masalah kerusakan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk isu perubahan iklim. BPD LH akan terus berkoordinasi dengan dinas kehutanan provinsi/kabupaten/kota dan BLH Provinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan fungsinya sebagai fasilitator kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim, dan sebagai lembaga pembiayaan di bidang lingkungan hidup nasional.

B. Kebijakan dan regulasi tentang pendanaan lingkungan hidup dan hutan dari APBN dan APBD

Isu pendanaan program mekanisme pembagian manfaat di sektor kehutanan merupakan hal krusial untuk dipertimbangkan. Pendanaan praktik mekanisme pembagian manfaat selama ini berasal dari donor secara sukarela (*voluntary*) sehingga tidak dapat diharapkan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk merancang mekanisme pembagian manfaat bagi masyarakat yang sepadan dengan prinsip keuangan publik dan desentralisasi fiskal (Mumbunan *et al.*, 2015).

Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu dari 10 bidang yang menjadi prioritas DAK reguler tahun 2016. DAK dapat digunakan menjadi insentif non-moneter bagi masyarakat lokal hutan. Pemberian insentif sejalan dengan salah satu sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui program kemitraan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan (Qawi, *et al.*, 2016).

C. Kebijakan dan regulasi terkait pendanaan non APBN dan APBD

Pendanaan program penurunan emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan dalam rangka menunjang program perubahan iklim OJK (2014) menyatakan bahwa tujuan dari keuangan berkelanjutan ini sendiri adalah:

1. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Daya tahan dikaitkan dengan kemampuan manajemen risiko yang lebih baik, sementara daya saing dikaitkan dengan kemampuan LJK untuk melakukan inovasi produk/layanan lingkungan yang ramah lingkungan.
2. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat mengacu kepada RPJP dan RPJM yang bercirikan *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*.

3. Berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global (*global warming*) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi maupun adaptasi atas perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di Indonesia OJK (2014) adalah:

1. Prinsip Pengelolaan Risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional LJK.
2. Prinsip Pengembangan Sektor ekonomi Prioritas berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri, energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial; serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. Prinsip tata Kelola Lingkungan dan Sosial dan Pelaporan dengan menyelenggarakan praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan.
4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing LJK terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan; serta menjalin kerjasama antar

LJK, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

BAB V

Pihak Terlibat dalam Pengelolaan Hutan

A. Keterlibatan pihak di tingkat nasional dan internasional

Keterlibatan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF) yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup dalam menangani Perubahan iklim. Perubahan Iklim adalah Prioritas global bersama yang membutuhkan aksi dari pemerintah, perusahaan swasta, LSM, masyarakat melibatkan semua pemangku kepentingan.

Kebijakan nasional penurunan emisi diikuti oleh penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) oleh pemerintah provinsi. RAD GRK memuat rencana provinsi untuk menurunkan tingkat emisinya dari berbagai sektor. Pada umumnya, provinsi yang menjadi prioritas percontohan REDD+ telah menyusun RAD GRK (Salminah & Wibowo, 2017). Hal ini sejalan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana urusan kehutanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Contoh-contoh kemitraan yaitu antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Australia Tahun 2010 tentang konservasi orang-utan dan habitatnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan membentuk hubungan kemitraan karbon hutan antara Indonesia-Australia. Hasil kerjasama kemitraan ini

yang diikuti dengan kebijakan pro lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah telah berdampak terhadap pelayanan publik yang melibatkan masyarakat, dan membawa dampak terhadap percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Wicaksono & Yurista, 2013).

B. Keterlibatan pihak pemerintah dalam pengelolaan alam

Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan alam dan lingkungan adalah dengan dibentuknya Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat lokal yang menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik, perencanaan, (*co-manajemen*) sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain KPH akan memainkan peran kunci dalam upaya lokal menuju pembangunan berkelanjutan ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta konservasi keanekaragaman hayati.

Tujuan utama dari KPH Konservasi adalah menjaga keanekaragaman hayati tumbuhan darat dan fauna dan fungsi lingkungan serta jasa lingkungan (*FORCLIME*, 2020). Pembentukan wilayah KPH didasarkan pada karakteristik lahan, batas administrasi, tipe hutan dan izin pemanfaatan, kondisi DAS, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat serta hukum adat (*FORCLIME*, 2020). Baik pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan bersama atas hutan negara. *FORCLIME* (2020) Peran dan tanggung jawab kabupaten, regional dan pemerintah pusat didefinisikan

sebagai berikut:

1. Pemerintah pusat: Penentuan norma, standar, prosedur dan kriteria untuk pembentukan KPH dan menentukan pembentukan dan pelaksanaan KPH Konservasi (KPHK Taman Nasional) termasuk penentuan wilayah, zonasi dan manajemen.
2. Pemerintah provinsi: Mendesain dan mengusulkan pembentukan dan zonasi KPH Lindung dan KPH Produksi termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di lebih dari satu kabupaten.
3. Pemerintah Provinsi Papua yaitu pengembangan ekonomi hasil hutan bukan kayu berupa sagu, madu, minyak kayu putih, batik *eco printing*, the daun gaharu, minyak nilam, jasa lingkungan wisata alam mangrove Kampung Ruar Kabupaten Biak, *Tracking* wisata alam *mangrove Cibery Beach* Kota Jayapura Tahun 2019, *Tracking* wisata alam mangrove hanyaan Kota Jayapura Tahun 2015
4. Pemerintah kabupaten/kota: Mendesain dan mengusulkan pembentukan dan zonasi KPH Lindung dan KPH Produksi termasuk teknis dan penyiapan kelembagaan jika suatu KPH terletak di satu kabupaten

C. Kolaborasi pihak swasta dalam pengelolaan alam

Kolaborasi merupakan model pembangunan ekonomi yang paling tepat, hal tersebut juga berlaku dalam model pengelolaan alam dan lingkungan. Bentuk kolaborasi antara pemerintah dan swasta atau antara swasta dan masyarakat adalah contoh bentuk-bentuk kolaborasi yang baik dalam

rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Flynn & Wanna (2008) mengemukakan bahwa kerjasama mencakup beberapa dimensi:

1. Mencakup *cooperation* untuk membangun kebersamaan, meningkatkan konsistensi, dan meluruskan aktivitas antar aktor.
2. Kerjasama bisa juga merupakan sebagai proses negosiasi, yang mencakup suatu persiapan untuk berkompromi dan membuat kesepakatan.
3. Sebagai bentuk antisipasi bersama melalui serangkaian aturan terhadap kemungkinan kekeliruan yang terjadi.
4. Kerjasama juga bisa merupakan kekuasaan dan paksaan, kemampuan untuk mendorong hasil.
5. Kerjasama mencakup komitmen masa depan dan intensitasnya, perencanaan atau persiapan untuk meluruskan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian alam dan lingkungan adalah dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program CSR merupakan sebuah tuntutan global dimana keberhasilan perusahaan tidak hanya dinilai dari kinerja keuangan dan pemasaran produknya saja, tetapi juga terhadap kinerja sosial dan lingkungannya (Suharto, 2008). Contoh-contoh CSR bidang lingkungan yang sudah pernah dilakukan beberapa perusahaan di Indonesia yaitu: a) menyediakan kebutuhan air bersih layak minum, rehabilitasi dan reboisasi lahan hutan, melestarikan habitat flora dan fauna, hewan dan berbagai kegiatan lainnya.

BAB VI

Kebijakan Dan Instrumen Ekonomi

A. Kebijakan Instrumen Ekonomi Lingkungan Di Tingkat Nasional

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Praktek *good environmental governance* telah menjadi sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seluruh pemerintah Indonesia, hal tersebut yang melatar belakangi lahirnya UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan telah diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Lahirnya aturan ini menjadi payung hukum bagi aparat hukum dalam rangka melakukan penindakan bagi perusahaan/perseroan/badan usaha yang melanggar aturan atau merusak lingkungan (Sutrisno, 2011). Keberadaan aturan ini menjadi suatu harapan bagi negara dalam rangka menurunkan kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu berupa: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Perizinan,

Instrumen Ekonomi Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup (Hakim, 2015).

Wibawa (2016) menjelaskan bahwa keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya mengatur tentang:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi

perkembangan lingkungan global;

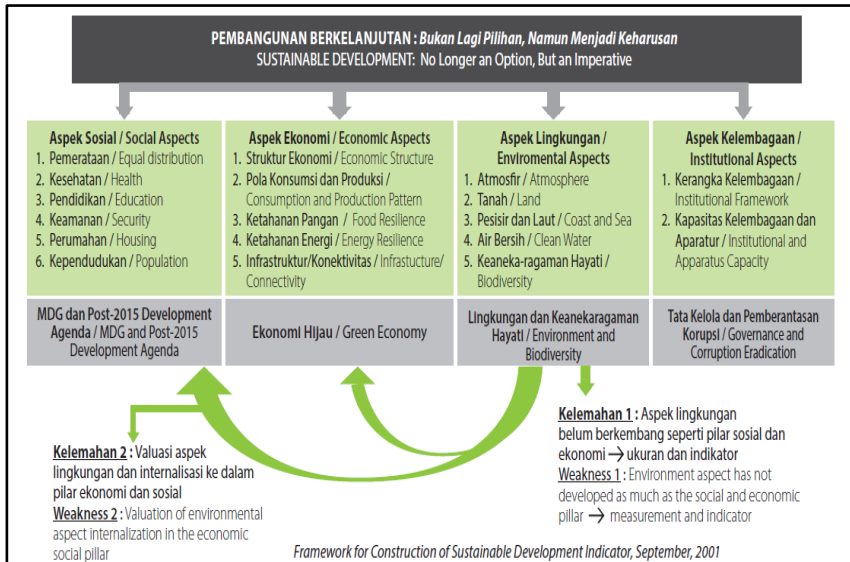
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
11. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan di sektor kehutanan adalah bentuk perwujudan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPH. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPH sebagai dasar hukum pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan. Keberadaan instrumen ekonomi lingkungan pada pasal 42 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 meliputi atas:

- a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi,
- b. pendanaan lingkungan hidup dan c. Insentif dan/atau disinsentif.

Seluruh hal tersebut didasarkan atas prinsip pembangunan berkelanjutan meliputi aspek ekonomi berupa struktur ekonomi yang digunakan, pola konsumsi dan produksi barang dan jasa serta ketahanan energi, sedangkan bidang lingkungan hidup meliputi penggunaan tanah, air bersih, atmosfer dan keanekaragaman hayati. Seluruh aktivitas pembangunan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan pengurasan sumberdaya alam. Tujuan akhir dari pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan adalah terciptanya pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang

terdapat di sekitar hutan maupun sumberdaya alam yang dimanfaatkan. Informasi lebih lengkap tentang aspek-aspek pembangun berkelanjutan dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1 Framework for construction of sustainable development indicator

Sumber: OJK, 2014.

Keberadaan UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur instrumen baru dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 32 Tahun 2009). Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup (Pasal 42 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun

2009).

Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif (Pasal 42 Ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009). Stavín (2010) membagi instrumen ekonomi menjadi empat kategori utama yaitu:

1. Pungutan pencemaran (*pollution charges*)
2. Ijin yang dapat diperdagangkan (*tradable permits*)
3. Market *barrier reduction*, dan
4. Subsidi oleh pemerintah (*government subsidy reduction*).

Instrumen pendanaan lingkungan hidup menurut Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 yaitu meliputi:

1. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
2. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
3. Dana amanat/bantuan untuk konservasi

Adapun jenis insentif dan/atau disinsentif antara lain diterapkan dalam bentuk:

1. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
2. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
3. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
4. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;

5. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
6. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
7. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
8. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 43 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2009).

Iskandar (2014) Substansi instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH ini masih sangat umum, oleh karena itu ketentuan Pasal 43 ayat (4) memerintahkan pengaturan pelaksanaan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah, dan di daerah tentunya juga perlu pengaturan. Instrumen ini merupakan pengaturan instrumen baru dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Iskandar (2014) Pengaturan beberapa instrumen ekonomi lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH yaitu terdiri dari:

- a. Mitigasi lingkungan. Sebagai langkah pencegahan atau penanggulangan dampak negatif lingkungan akibat adanya rencana atau pelaksanaan suatu kegiatan.
- b. Deposit atau uang jaminan. Deposit atau jaminan digunakan bagi pelaku usaha pertambangan, syarat tambahan dari sistem perizinan yang dapat dipertimbangkan.
- c. Asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan perlu untuk menjamin lingkungan sekarang, untuk itu dibutuhkan kerja sama multi dan interdisiplin ilmu guna menciptakan berbagai macam model asuransi lingkungan di Indonesia.

- d. Insentif dan disinsentif. Insentif dan disinsentif dibutuhkan dalam rangka mengatasi persoalan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup akibat dari aktivitas pertambangan. Instrumen ekonomi lingkungan dibutuhkan sebagai stimulus guna meningkatkan kepatuhan perusahaan tambang secara sukarela. Jenis insentif berupa keringanan atau pembebasan pajak daerah, pengurangan atau pembebasan retribusi daerah, serta kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan pada sektor pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Disinsentif berupa pemberlakuan denda atau pembayaran biaya lingkungan hidup tertentu dan publikasi negatif di media massa, bagi perusahaan dan pelaku usaha yang melanggar kewajiban untuk menaati peraturan yang terkait dengan bidang pertambangan dan lingkungan hidup,
- e. Prinsip perusak membayar (*destroyer pays principle*). Prinsip ini diilhami oleh prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Pada prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) mengharuskan pada pihak pelaku pencemaran membayar dan bertanggung jawab terhadap setiap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitasnya, tidak peduli apakah telah mengikuti standar lingkungan atau tidak. Prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dalam implementasinya memerlukan dua pendekatan kebijakan yang berbeda yaitu *command and control* (Stuart, 2013) dan *market-based* (Farber, 2006). Sedangkan prinsip perusak membayar (*destroyer pays principle*) menggunakan pendekatan pengaturan dan penerapan sanksi (bersifat *represif* dan *eksekutorial*).

B. Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (OTSUS) Pasal 35 (Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Sumber Pendanaan dan Pengelolaannya) dan Perdasus Terkait

Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang mengatur berbagai langkah-langkah afirmasi untuk mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Otonomi khusus memberikan otoritas dan kewenangan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, selain kewenangan, otonomi khusus juga memberikan pendanaan yang sangat besar bagi daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sesuai kebutuhan, riil daerah dan masyarakat untuk mempercepat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua.

UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua khususnya pasal 35 ayat 1 menjelaskan Provinsi Papua dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah, hal tersebut menjadi peluang besar bagi Papua dalam menyusun program pengelolaan hutan. Ketentuan dalam pasal ini perlu dipertegas oleh Pemerintah Provinsi Papua terhadap Kementerian Dalam Negeri tentang prosedur penerimaan bantuan luar negeri, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak bermasalah dapat dengan mudah. Pasal 35 ini juga menjadi dasar dalam pembentukan kelembagaan yang menangani bantuan luar negeri, khususnya bantuan dalam rangka kelestarian hutan maupun perdagangan karbon.

Pokok pikiran yang melatar belakangi lahirnya 7 (tujuh) nilai-nilai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang

Khusus Otonomi yaitu: a) perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua; b) Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi; c) Penghargaan terhadap etika dan moral; d) Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia; e) Supremasi hukum; f) Penghargaan terhadap pluralisme; dan g) Persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Informasi tentang dana perimbangan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yaitu:

Tabel 1 Dana perimbangan dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

No.	Rincian Dana Perimbangan	Pemerintah Provinsi Papua	Pemerintah Pusat
1	Bagi hasil pajak: a. Pajak hasil bumi dan bangunan b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan c. Pajak penghasilan orang pribadi	90% 80% 20%	10% 20% 80%
2	Bagi hasil sumberdaya alam: 1. Kehutanan 2. Perikanan 3. Pertambangan Umum 4. Pertambangan Minyak Bumi 5. Pertambangan Gas Alam	80% 80% 70% 70% 70%	20% 20% 30% 30% 70%
3	Dana Alokasi Umum	Ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	
4	Dana Lokasi Khusus	Ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua	
5	Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus	2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan	
6	Dana Tambahan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus	Ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provisi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan infrastruktur.	

Sumber: Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013.